



KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNGGEN  
KECAMATAN WONOGIRI KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 8 TAHUN 2018

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNGGEN NOMOR 9  
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DESA (KPMD)  
DESA KLUNGGEN KECAMATAN SLOGOHIMO KABUPATEN WONOGIRI  
MASA BHAKTI 2017 - 2022

KEPALA DESA KLUNGGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam proses pemberdayaan dan teknik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu merubah lampiran Keputusan Kepala Desa Klunggen Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), di Desa Klunggen Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri masa bhakti 2017 - 2022 ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Klunggen Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri Perubahan Atas Lampiran Kepala Desa Klunggen Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), di Desa Klunggen Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri masa bhakti 2017 - 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor ....) ;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 07);
6. Peraturan Desa Klunggen Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Kemsyarakatan Desa.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah lampiran Keputusan Kepala Desa Klunggen Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), di Desa Klunggen Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri masa bhakti 2017 - 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta anggaran lain yang tidak mengikat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Klunggen  
Pada tanggal 8 Maret 2018

**KEPALA DESA KLUNGGEN**

Cap & TTD

LAMINO

Telah sesuai dengan aslinya  
Yang menyalin  
Sekretaris Desa



**SALINAN**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA  
KLUNGGEN KECAMATAN SLOGOHIMO  
NOMOR : 8 TAHUN 2018  
TENTANG :  
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNGGEN  
NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMBENTUKAN KADER  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
(KPMD)  
DESA KLUNGGEN KECAMATAN  
SLOGOHIMO KABUPATEN WONOGIRI  
MASA BHAKTI 2017 - 2022

SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)  
DESA KLUNGGEN KECAMATAN SLOGOHIMO KABUPATEN WONOGIRI  
MASA BHAKTI 2017 – 2022

NO	NAMA	DARI UNSUR	JABATAN
1.	SARDI	Ex PNPM-MPd	Koordinator
2.	SUKAMTO H. S	LPM/Tokoh Masyarakat	Anggota
3.	WARTI	TP PKK/Tokoh Perempuan	Anggota
4.	PARNI	Karang Taruna	Anggota
5.	SATAR	Kader Teknik	Anggota

KEPALA DESA KLUNGGEN

Telah sesuai dengan aslinya  
Yang menyalin  
Sekretaris Desa

Cap & TTD

LAMINO

